

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika perkembangan lembaga keuangan syariah bank atau non bank di Indonesia adalah satu sisi yang menarik untuk dikaji. Ada optimisme yang besar bagi pendiri lembaga keuangan syariah karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hal itu akan menjadi peluang yang besar untuk eksisnya keberadaan lembaga keuangan dengan prinsip syariah.

Dalam BAB II Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dijelaskan bahwa fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, tujuan perbankan lebih jauh dalam pasal 4 undang-undang tersebut adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam melaksanakan peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang kegiatannya menghimpun dana dari anggota atau calon anggota untuk disimpan dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan syariah kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan khususnya usaha-usaha kecil, kecil kebawah, dan mikro.²

Menurut PP No. 9 tahun 1998, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah:

“ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

¹Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm.91.

²Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2013, hlm. 24.

*untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan ”.*³

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran kredit, pembiayaan, atau pemberian jaminan dan fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada debitur atau sekelompok nasabah tertentu.⁴

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah *Baitul Maal WatTamwil* Bina Ummat Sejahtera (KSPPS BMT BUS) merupakan lembaga jasa keuangan mikro syariah yang berada di bawah naungan koperasi yang melakukan kegiatan jasa simpan-pinjam. BMT ini didirikan dengan tujuan untuk membantu dalam peningkatan taraf hidup anggota, khususnya dalam bidang ekonomi. Dan telah melakukan berbagai pembinaan usaha kecil kepada masyarakat, melalui sistem Ekonomi Syariah dengan penerapan bagi hasil dalam setiap transaksi (akad). KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera berkantor pusat di Jl. Untung Suropati No. 16 Lasem, Rembang, Jawa Tengah yang mempunyai 104 Kantor cabang di beberapa propinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat. Salah satu kantor cabang yang berada di Jawa Tengah yaitu KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus yang merupakan cabang utama Kudus. BMT BUS cabang Mijen Kudus berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang menyalurkan dan menghimpun dana, termasuk juga dalam menyalurkan beberapa pembiayaan. Adapun letak geografis BMT BUS cabang Mijen Kudus berada di Jl. Raya Kudus Jeparo KM 5 Mijen, Kudus. BMT BUS cabang Mijen memiliki 7 karyawan, 5 pada BMT BUS dan 2 pada

³Kasmir, *Op Cit.*, hlm.73.

⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 358-359.

Area.BMT BUS cabang Mijen Kudus mempunyai 318 nasabah/anggota dengan akad *Mudharabah*.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai *shahibul maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai *mudhorib* (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dari akad pembiayaan tersebut tidak jarang pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah. Karena nasabah/anggota tidak mampu menyelesaikan pembiayaan sebagaimana mestinya atau melampaui batas waktu yang ditentukan sesuai perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Sesuai laporan rekap nominatif pembiayaan pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen, adapun persentase rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kode	Keterangan	Jml Rek	Persen
L	Lancar	55	11,85 %
KL	Kurang Lancar	17	5,28 %
D	Diragukan	25	20,74 %
M	Macet	234	62,12 %
	Jumlah		100 %

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan dengan kategori macet merupakan persentase tertinggi yaitu 62,12 %.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis memandang perlu untuk meneliti perihal ini dengan fokus kajian **“IMPLEMENTASI PENANGANAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH DI KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG MIJEN KUDUS.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang paling jelas dari pembahasan-pembahasan yang ada untuk memudahkan fokus dalam penelitian. Berdasarkan identifikasi dari latar belakang penelitian maka penulis memberikan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini adalah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Mijen Kudus.
2. Yang diteliti adalah Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus?
2. Apa saja hambatan dalam menangani pembiayaan *mudharabah* bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus.
2. Mengetahui upaya mengatasi hambatan penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Bagi kalangan akademis, penelitian ini sangat bermanfaat guna menambah ilmu tentang penanganan pembiayaan *mudharabah*

bermasalah diKSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) cabang Mijen Kudus.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Mijen

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran kinerja dan sumbang saran serta bahan evaluasi yang sangat berguna untuk meningkatkan kinerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Mijen.

b. Bagi Masyarakat

Penulis sangat berharap penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap untuk masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat akan tergerak meningkatkan partisipasinya demi perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berupa landasan teori yang terdiri dari pengertian manajemen risiko, risiko pembiayaan, pengertian pembiayaan, pengertian mudharabah, jenis-jenis mudharabah, unsur-unsur pembiayaan, analisis pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, kualitas pembiayaan, penyelesaian pembiayaan bermasalah, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berupa metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berupa hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus, data penelitian, analisis penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berupa penutup yang meliputi kesimpulan, saran, daftar pustaka.

